



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
SEKRETARIAT DAERAH

ALAMAT : JALAN JENDERAL ACHMAD YANI NO. 001 TELP.
281002-281443
FAX. 281475 MAJALENGKA 45418

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR OT.07.01/KEP. 1-ORGANISASI/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA DATA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyediakan data kinerja pemerintah yang valid dan akuntabel untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu membentuk Tim Pengelola Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

sebagaimana 2

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang 3

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7
Tahun 4

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 7);

14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dengan penanggung jawab data berdasarkan misi dan indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan data dari setiap misi yang mendukung Indikator Kinerja Utama;
- b. Menyimpan dan menyediakan data yang mendukung Indikator Kinerja Utama;
- c. Menyediakan informasi terkait data dari setiap misi yang ada di Indikator Kinerja Utama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : OT.07.01/KEP. 1-ORGANISASI/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : TIM PENGELOLA DATA LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

PENANGGUNG JAWAB DATA BERDASARKAN MISI DAN INDIKATOR
KINERJA SASARAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2021

No	Misi	Indikator Kinerja Sasaran	Penanggung Jawab Data
1.	Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
2.	Meneguhkan Nilai-Nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Indeks Gini	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Majalengka
		Angka Kemiskinan	Kepala Bappedalitbang
		Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3.	Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif,	Nilai SAKIP	Kepala Bagian Organisasi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka

No	Misi	Indikator Kinerja Sasaran	Penanggung Jawab Data
	<p>pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya</p>	Opini BPK RI	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
Indeks Kepuasan Masyarakat		Kepala Bagian Organisasi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka	
<p>1. Indeks Profesionalitas ASN. 2. Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar KemenPAN RB</p>		Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Majalengka	
4.	<p>Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektorsektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani</p>	Indeks Pengetahuan	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
Indeks Kesehatan		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka	
Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik		Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka	

No	Misi	Indikator Kinerja Sasaran	Penanggung Jawab Data
		Nilai Tukar Petani	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
		Jumlah kunjungan wisatawan	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka
		Jumlah industri baru	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka
		Jumlah desa tematik	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
5.	Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Jumlah Desa yang meningkat status perkembangannya	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN